



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 51/Pdt.P/2011/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanggamus, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

SUGIANTI BINTI WAGIMIN, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan belum ada, tempat tinggal di Dusun II.A Blok Dam, RT.007 RW. 003, Pekon Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON".

Pengadilan Agama tersebut di atas :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tertanggal 9 Nopember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Register Perkara Nomor : 51/Pdt.P/2011/PA.Tgm. tanggal 9 Nopember 2011. Pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

a. Ayah Pemohon

Nama : WAGIMIN BIN LASIMIN
Umur : 55 tahun, Agama Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Dagang)
Tempat kediaman : II.A Blok Dam RT.007 RW. 003
di Kecamatan Gisting Tanggamus

b.

Ibu Pemohon

Nama : SUMARTINI BINTI DOLLAH WARIDI
Umur : 50 tahun, Agama Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Dagang)
Tempat kediaman : II.A Blok Dam RT.007 RW. 003
di Kecamatan Gisting Tanggamus

2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan

calon suami Pemohon:

Nama : BADRUDIN BIN MAS'UD
Umur : 34 tahun, Agama Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Penjahit)
Tempat kediaman : Landbaw RT.005 RW. 002 Pekon
di Landbaw, Kecamatan Gisting,

Tanggamus

di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Gisting.

3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Kepala
Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting yang bernama
(SIROJUDIN, S.Ag bin AHMAD PRAYIT NAWAWI) 41 umur 41,
agama Islam, pekerjaan Kepala Kantor KUA Kec.Gisting,
tempat tinggal di RT.05 RW. 08 Perumahan Podosari
Kecamatan Pringsewu Pringsewu ;

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon
tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) tahun ;

5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminta izin kepada orang tua Pemohon selama tiga kali, namun wali nikah Pemohon tetap menolak dengan alasan antara Pemohon dan calon suami Pemohon masih ada hubungan besan;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya tidak memberi izin dan menolak menikahkan;

7. Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

7.1. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula calon suami Pemohon, telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 2.000.000 ,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

7.2. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat- syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang- undangan yang



berlaku;

7.3. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami Pemohon bernama BADRUDIN BIN MAS'UD;
3. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama WAGIMIN BIN LASIMIN adalah wali adhal;
4. Menunjuk Kepala Kantor urusan Agama/Pegawai pencatat nikah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (SUGIANTI Binti WAGIMIN) dengan calon suami Pemohon (BADRUDIN Bin MAS'UD) ;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon sebagai wali nasab, tidak datang menghadap dipersidangan, meskipun pada persidangan tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana rela as panggilan tanggal 15 Nopember 2011 ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat dan pandangan secukupnya kepada Pemohon dan calon suami Pemohon agar permohonan Pemohon untuk menikah dilaksanakan dengan Wali Nasab tidak dengan Wali Adhal dengan cara Pemohon datang kembali menemui langsung wali nasabnya bernama Wagimin Bin Lasimin untuk berdamai memohon maaf dan membujuknya akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung Pemohon bernama Wagimin Bin Lasimin sebagai wali nasab tidak hadir menghadap persidangan maka keterangan wal nasab atas permohonan Pemohon tidak dapat di dengar ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

Photo Copy KTP. An. SUGIANTI Binti WAGIMIN Nomor : 1806204210820002, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 20 Juni 2009, telah di nazegeben dan telah bermaterai cukup, setelah diperiksa oleh majelis ternyata sama dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1. ;

Asli surat keterangan tentang wali hakim yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus Nomor KK.08.0 6.20 /PW.0 1/ 234/ 2011, tanggal 11 Nopember 2008, untuk selanjutnya disebut bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti- bukti saksi sebagai berikut ;

1. MUHAMMAD MUNIR BIN MAS'UD, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Pekon Landbaw, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah teman Pemohon dan kakak kandung calon suami Pemohon;

Bahwa Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya, tetapi wali Pemohon tidak mau bertindak sebagai wali nikah Pemohon ;

Bahwa hal itu saksi ketahui karena tahu sendiri pada waktu calon suami Pemohon dan keluarganya melamar Pemohon kepada wali Pemohon, tetapi wali Pemohon tetap menolak, sementara wali Pemohon menyatakan tidak bersedia bertindak sebagai wali nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan alasan karena calon suami Pemohon masih ada hubungan besan dengan istilah adat diseut sebagai 'dadu muntir' dimana ibu Pemohon mempunyai kakak kandung yang menikah dengan wanita dari kakak kandung calon suami Pemohon ;

Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan pertalian nasab, semenda maupun persusuan dan Pemohon Perawan dan calon suami Pemohon jejak serta tidak ada halangan untuk menikah ;

Bahwa saksi telah berusaha memberikan penjelasan kepada orang tua Pemohon, dengan mengajak salah sorang ustadz di tempat tinggal saksi, mengenai tidak adanya halangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'i pernikahan antara Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa, perkara ini juga telah diupayakan penyelesaiannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting, namun orang tua Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

2.

LAILATUL ZAHRO BINTI NGADIMIN, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pekon Landbaw, Kecamatan Gisting, Tanggamus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah teman Pemohon sejak lama dan juga kenal dengan orang tua Pemohon ;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya, tetapi wali Pemohon tidak mau bertindak sebagai wali nikah Pemohon ;

Bahwa hal itu saksi ketahui karena tahu sendiri pada waktu calon suami Pemohon dan keluarganya melamar Pemohon kepada wali Pemohon sebanyak tiga kali, tetapi wali Pemohon tetap menolak, sementara wali Pemohon menyatakan tidak bersedia bertindak sebagai wali nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan alasan karena calon suami Pemohon masih ada hubungan besan dengan istilah adat disebut sebagai 'dadu muntir' dimana ibu Pemohon mempunyai kakak kandung yang menikah dengan wanita dari kakak kandung calon suami Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan pertalian nasab, semenda maupun persusuan dan Pemohon Perawan dan calon suami Pemohon jejak serta tidak ada halangan untuk menikah ;

Bahwa Pemohon telah berhubungan dengan calon suami Pemohon selama lebih kurang tiga tahun dan suda sulit untuk dipisahkan dan telah sama-sama berikrar untuk melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat;

Bahwa calon suami Pemohon telah siap menjadi suami Pemohon, mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan tetap;

Bahwa, perkara ini juga telah diupayakan penyelesaiannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting, namun orang tua Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah di uraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan alat bukti P.1 berupa foto kopi KTP Pemohon, serta pengakuannya dalam persidangan telah terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus, oleh karenanya Pemohon yang mengajukan permohonan melalui Pengadilan Agama Tanggamus telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon yang akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama BADRUDIN BIN MAS'UD, oleh ayah kandung Pemohon bernama WAGIMIN BIN LASIMIN sebagai wali nasab, setelah Pemohon memohon kepadanya menjadi wali nikah enggan untuk mewalikan (*Adhal*) dengan alasan calon suami Pemohon tersebut masih ada hubungan besan ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon dan calon suami Pemohon agar tetap mengupayakan perdamaian dengan wali nasabnya yaitu membujuk dan datang memohon maaf kepadanya secara adat interen keluarga agar wali nasab mau menjadi wali nikah Pemohon dan menikah tidak dengan wali hakim, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, ternyata ayah kandung Pemohon sendiri maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah tidak datang menghadap kepersidangan dan ketidak datangnya tersebut tidak pula ada bukti disebabkan halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara dilaksanakan tanpa hadir dan tanpa keterangan dari orang tua Pemohon, sebagaimana maksud dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

هل قد لا ملاحظ وهو بغير ملف نيملسملا ماكدنم مكا
ىلا ىعدنم

artinya : “Barang siapa (ayah kandung Pemohon) yang telah dipanggil untuk menghadap kepersidangan Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zholim yang menggugurkan haknya“ ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan wali adhal melalui Pengadilan Agama Tanggamus, karena ayah kandung Pemohon, selaku wali nikah yang berhak sesuai maksud pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, enggan atau tidak mau menjadi wali nikah terhadap Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon masih ada hubungan besan, padahal antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah saling cinta mencintai dan sukar sekali untuk dipisahkan kedekatan hubungannya, bahkan bila tidak jadi pernikahan akan menimbulkan lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya, halmana alasan Pemohon tersebut telah dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 23 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon diperkuat dengan bukti P.2 (surat keterangan dari KUA) serta keterangan saksi- saksi yang menyatakan orang tua Pemohon enggan menjadi wali nikah dikarenakan alasan hubungan besan dengan calon suami Pemohon, hal mana setelah diperiksa dipersidangan ternyata posisi calon suami Pemohon tidak termasuk dalam alasan yang dilarang syara' dan peraturan perundang- undangan untuk melangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 39 ayat (1), (2), (3), dan pasal 40, (a), (b), (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya alasan ayah kandung sebagai wali nasab Pemohon yang bernama WAGIMIN BIN LASIMIN selaku wali nikah yang berhak tersebut tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa meskipun ayah kandung Pemohon tetap keras tidak mau menjadi wali nikah akan tetapi alasan Pemohon telah dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 2 tahun 1987 dan Doktrin Hukum Islam dalam Kitab I' anatut Thalibin III halaman 319 yang diambil alih oleh Majelis Hakim, yang artinya sebagai berikut :

“Jika telah ada penetapan tentang persembunyiannya atau tidak pedulinya wali, maka hakim boleh menikahkan wanita itu “

Dan setelah pula memperhatikan pasal 61 Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, serta pasal 2 ayat (2 dan 3) Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 2 tahun 1987 pasal 4 ayat (1), bahwa yang dapat menjadi wali hakim adalah kepala kantor urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon (vide bukti P.1), maka yang dapat menjadi wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Menyatakan ayah kandung Pemohon WAGIMIN BIN LASIMIN adalah wali adhal;

Memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon (BADRUDIN Bin MAS'UD);

Menetapkan kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (SUGIANTI Binti WAGIMIN) dengan calon suami Pemohon (BADRUDIN Bin MAS'UD) ;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1433 H. oleh kami, **Ahmad Satiri, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Hidayat, S.HI.** dan **Sobari, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Usman Ahmad, S.Ag.** sebagai Panitera Sidang, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

Ahmad Hidayat, S.HI

Ahmad Satiri, S.Ag

Sobari, S.HI.

PANITERA SIDANG

Usman Ahmad, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp. 50.000.- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 150.000 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya meterai _____ Rp. 6.000,-

J U M L A H Rp. 241.000

(Dua ratus empat puluh satu

ribu rupiah)